

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT Toba Pulp Lestari Tbk

1. Umum

- 1.1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) adalah dibuat berdasarkan aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 1.3. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Struktur, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Dan Persyaratan Keanggotaan

2.1. Struktur Keanggotaan

- 2.1.1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - 2.1.1.1. seorang Komisaris Utama;
 - 2.1.1.2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
- 2.1.2. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2.1.3. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Masa Jabatan

- 2.2.1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
- 2.2.2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.
- 2.2.3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari setelah terjadinya lowongan, harus diadakan pemanggilan RUPS yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang jabatannya menjadi lowong karena sebab apapun juga adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
- 2.2.4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

2.2.5. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

2.2.6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

2.2.6.1. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

2.2.6.2. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;

2.2.6.3. meninggal dunia;

2.2.6.4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

2.3. **Rangkap Jabatan**

2.3.1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

2.3.1.1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan

2.3.1.2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

2.3.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

2.3.3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.

2.3.4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Point di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

2.4. **Persyaratan Keanggotaan**

2.4.1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

2.4.1.1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

2.4.1.2. cakap melakukan perbuatan hukum;

2.4.1.3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

2.4.1.3.1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2.4.1.3.2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

2.4.1.3.3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

2.4.1.3.4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- 2.4.1.3.4.1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- 2.4.1.3.4.2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- 2.4.1.3.4.3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.4.1.3.5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 2.4.1.3.6. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.4.2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Point 2.4.1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.4.3. Selain ketentuan tersebut di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.4.3.1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - 2.4.3.2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 2.4.3.3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - 2.4.3.4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- 2.4.4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- 2.4.5. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 2.4.6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali

pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

3.1. Tugas

- 3.1.1. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 3.1.2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3.1.3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut.
- 3.1.4. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3.1.5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.

3.2. Tanggung jawab

- 3.2.1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3.2.2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
- 3.2.3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Point 3.2.2. jika dapat membuktikan:
 - 3.2.3.1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 3.2.3.2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
 - 3.2.3.3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 3.2.3.4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3.2.4. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - 3.2.4.1. Jumlah saham yang dibeli;
 - 3.2.4.2. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - 3.2.4.3. Tanggal transaksi; dan
 - 3.2.4.4. Tujuan dari transaksi.Ketentuan ini tidak berlaku bagi Komisaris Independen yang memang tidak diperkenankan untuk memiliki saham Perseroan sebagaimana persyaratan keanggotan.

3.3. Wewenang

- 3.3.1. Harus mendapatkan persetujuan Dewan komisaris atas segala hal dan segala kejadian di dalam dan di luar pengadilan, tindakan Direksi

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- 3.3.1.1. memperoleh atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3.3.1.2. ikut serta dalam suatu perusahaan;
- 3.3.1.3. menjaminkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang-barang tidak bergerak Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3.3.1.4. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3.3.2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3.3.3. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 3.3.4. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

4. Waktu Kerja

- 4.1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

5. Rapat

5.1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

- 5.1.1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 5.1.2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5.1.3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.1.4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
- 5.1.5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- 5.1.6. Surat panggilan minimal 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

- 5.1.7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 5.1.8. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 5.1.9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5.1.10. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 5.1.11. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut.
- 5.1.12. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.1.13. Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
- 5.1.14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- 5.1.15. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Komisaris.
- 5.1.16. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, dan facsimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- 5.1.17. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- 5.1.18. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- 5.1.19. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 5.1.20. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh

salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

- 5.1.21. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5.1.22. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- 5.1.23. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.1.24. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- 5.1.25. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 - 5.1.25.1. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - 5.1.25.2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - 5.1.25.3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

5.2. Hasil Rapat

- 5.2.1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.2.2. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- 5.2.3. Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
- 5.2.4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkuler mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- 5.2.5. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

5.2.6. Risalah rapat dan persetujuan sirkuler wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

6. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

- 6.1. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris
 - 6.1.1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.
 - 6.1.2. Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS.
- 6.2. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - 6.2.1. Hasil Self-assessment Dewan Komisaris.
 - 6.2.2. Evaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
- 6.3. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:
 - 6.3.1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Komite.
 - 6.3.2. Kontribusi dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perseroan.
 - 6.3.3. Pencapaian program kerja Komite-komite Dewan Komisaris.
 - 6.3.4. Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.
 - 6.3.5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
 - 6.3.6. Penerapan Good Corporate Governance (GCG).
 - 6.3.7. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.
- 6.4. Pihak yang Melakukan Assessment:
 - 6.4.1. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham melalui mekanisme RUPS, di mana pertimbangan penilaian tersebut diambil berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri (self-assessment) yang dilakukan Dewan Komisaris melalui Rapat-Rapat Dewan Komisaris.
 - 6.4.2. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

7. Laporan Tahunan

- 7.1. Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.